



Pelanggaran Inggris terhadap Konvensi Basel: *Digital Dumping Ground* di Nigeria

Yulius Haryadi

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro
Jalan Prof. H. Soedarto, S.H., Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269
Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

This research identifies the causes of the United Kingdom's violation of the Basel Convention in the case of disposal of electronic waste from United Kingdom to Nigeria in 2003-2010. This research is using grounded theory, the research method draws conclusions and theories from the empirical data. The results of this research showed that the UK's non compliance to the Basel Convention lack of the UK's commitment to environmental and health issues. UK often received a warning from the European Commission and other countries regarding their transgressions of environmental issues at the global and domestic level since UK is more focusing on traditional issues of international relations, such as military, security and political issues. In addition, Nigeria's population demand on used electrical and electronic equipment is quite high, because many citizens are involved in this sector, either as recyclers or consumers. This is why UK continues to dispose its electronic waste to Nigeria.

Keywords: *Basel Convention, United Kingdom's violation, e-waste, grounded theory, Nigeria*

Pendahuluan

Sebagai tanggapan dari eskalasi jumlah pembuangan limbah berbahaya lintas negara, baik dalam jumlah unit maupun nilainya, dan kesadaran akan besarnya efek negatif yang ditimbulkannya, maka diadakanlah konvensi internasional dengan tujuan untuk menegakkan regulasi aliran sampah elektronik tersebut. Salah satu konvensi yang khusus untuk menangani permasalahan aliran limbah berbahaya adalah Konvensi Basel (*The Basel Convention on the Control of Transboundary Movement of Hazardous Wasters and Their Disposal*). Konvensi Basel ini lahir karena adanya kekhawatiran atas semakin meningkatnya perdagangan limbah berbahaya lintas negara, terutama menuju negara berkembang.

Konvensi Basel merupakan instrumen internasional pertama dalam upaya pengontrolan manajemen pengelolaan dan penanganan limbah berbahaya. Konvensi tersebut diadakan di Basel, Swiss pada tanggal 22 Maret 1989. Perjanjian Lingkungan multilateral ini secara umum mengatur aliran ekspor dan impor antar negara yang tergabung dalam konvensi ini, mengeluarkan kewajiban untuk memperlakukan komoditas limbah berbahaya dengan cara yang ramah lingkungan serta memastikan agar negara berkembang tidak dijadikan sasaran pembuangan limbah berbahaya (Kumer, 1995). Konvensi ini terbuka untuk ditandatangani sejak 22 Maret 1989 dan dinyatakan berlaku sejak 5 Mei 1992. Konvensi Basel diadopsi oleh *Conference of Plenipotentiaries* di Basel,

Swiss, dalam menanggapi kemarahan publik setelah pada 1980-an ditemukan di Afrika dan bagian lain dari negara berkembang, deposito limbah beracun yang diimpor dari luar negeri. Kini, Konvensi Basel telah berusia lebih dari 20 tahun dan walaupun telah banyak organisasi lingkungan yang telah mengadopsi dan mengumumkan terkait konvensi tersebut dan peraturan didalamnya, namun masih lemah dalam pelaksanaannya (Basel Action Network, 2015).

Berdasarkan pasal 9 dari Konvensi Basel, disebutkan bahwa suatu perpindahan limbah berbahaya antarnegara bisa dikatakan ilegal jika berada dalam kondisi-kondisi berikut ini: (1) mengirimkan sampah elektronik tanpa adanya pemberitahuan yang berdasarkan pada suatu konvensi dari semua negara yang terlibat; (2) pengiriman sampah elektronik tanpa persetujuan negara yang terlibat; (3) pengiriman sampah yang melalui persetujuan yang dipalsukan atau berbentuk penipuan; (4) barang yang dikirim tidak sesuai dengan material yang tertulis di dokumen perjanjian; (5) ketika aliran sampah elektronik tersebut dengan sengaja dibuang dengan tidak mengindahkan peraturan konvensi dan hukum internasional, maka pihak yang terlibat diminta membawa kasus tersebut pada pihak sekretariat untuk diambil tindakan yang tepat (Basel Action Network, 2011). Berdasarkan Annex VII, salah satu jenis dari kategori limbah berbahaya adalah limbah rakitan listrik dan elektronik atau potongan yang mengandung komponen seperti akumulator dan baterai (Annex VII nomor A1180 dan B1180 Konvensi Basel).

Inggris adalah negara dengan tingkat pembuangan tertinggi diantara negara Eropa lain dengan membuang sekitar 394 kiloton sampah elektronik ke negara lain pada periode satu tahun. Sampah elektronik yang dihasilkan Inggris ini akan dibuang menuju jalur-jalur yang biasanya dipakai sebagai jalur pembuangan sampah elektronik dari Inggris, yaitu ke Afrika Barat dan sebagian kecil ke Asia (ESAET, 2014).

Inggris memproduksi sekitar 800 juta ton sampah elektronik pada tahun 2012 (ESAET, 2014). Sampah elektronik yang dihasilkan oleh Inggris umumnya dibuang ke wilayah Afrika Barat dan ada sedikit yang ke Pakistan. Sementara itu, sampah yang dibuang ke Afrika Barat sebagian besar dibuang ke Nigeria. Meskipun tidak hanya Inggris yang membuang sampah elektronik ke Nigeria, tetapi Inggris menjadi penyumbang terbesar dari jumlah sampah elektronik tersebut.

Pembahasan

Konvensi Basel

Konvensi Basel menjadi salah satu instrumen penting dalam upaya pencegahan kejahatan lingkungan dan kesehatan di dunia internasional. Konvensi ini juga menjadi embrio dari konvensi lain yang membuat perjanjian dalam lingkup yang lebih kecil seperti Konvensi Bamako di Afrika dan Konvensi Waigani di wilayah Pasifik Selatan. Nama resmi dari Konvensi Basel adalah *The Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal*. Tujuan utama Konvensi Basel adalah untuk mencegah penyelundupan/pemindahan limbah B3 *ilegal* melalui pengaturan perpindahan lintas batas B3 antar negara (Kemenlu, 2014). Selain itu, Konvensi Basel bertujuan untuk mengurangi jumlah limbah B3 serta potensi bahayanya, melindungi kesehatan manusia dan lingkungan dari dampak yang timbul oleh semakin meningkatnya kompleksitas limbah. Selain tujuan untuk mengurangi bahaya dan jumlahnya, Konvensi Basel juga mengatur perpindahan lintas batas limbah B3 dan limbah lainnya, agar perpindahan lintas batas limbah B3 dan limbah lain tersebut dapat berkurang intensitasnya.

Tujuan lain dari Konvensi Basel adalah untuk membuat negara-negara industri untuk konsisten dalam pengelolaan limbah B3, dan membuang limbah tersebut ke negara dimana limbah dihasilkan dengan cara yang berwawasan lingkungan, menanamkan prinsip tanggung jawab negara terhadap limbah B3 yang dihasilkan, menjamin pengawasan yang

ketat atas perpindahan lintas batas limbah B3 guna pencegahan perdagangan atau pemindahan limbah secara ilegal ke yurisdiksi negara lain dengan cara melarang pengiriman limbah B3 menuju negara yang kurang memadai dalam hal teknologi pengelolaan secara berwawasan lingkungan serta membantu negara-negara berkembang dalam ahli teknologi yang berwawasan lingkungan untuk pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan (Kementerian Lingkungan Hidup, 201).

Pelanggaran Inggris terhadap Konvensi Basel

Sampah elektronik sering diekspor karena bisa dibongkar dan diolah di luar negeri tanpa perlu menerapkan standar lingkungan yang tinggi, membuat prosesnya lebih murah namun di sisi lain jauh lebih merusak. Environmental Agency memperkirakan bahwa separuh dari semua komputer yang dibuang di Inggris berujung pada pembuangan ke pasar gelap. Penelitian oleh media dan LSM telah berulang kali mendokumentasikan ekspor sampah elektronik ilegal dari Inggris ke berbagai tujuan, terutama Nigeria, Ghana dan Pakistan (The Times, 2009). Selain keuntungan finansial untuk industri daur ulang domestik yang disorot di atas, metode yang digunakan untuk membuang dan mengolah WEEE, seperti pembakaran, dapat mengakibatkan dampak kesehatan yang buruk pada pekerja. Di situs-situs pembakaran dan daur ulang sampah elektronik informal ini, bahan kimia berbahaya termasuk arsenik, berilium, kadmium, timbal dan merkuri terkandung pada tingkat yang cukup tinggi dan dapat menyebabkan masalah pernapasan, pencernaan, dan sistem saraf.

Nigeria menjadi tujuan dari sampah elektronik yang berasal dari negara-negara maju. terkait dengan pembuangan Inggris ini, Nigeria menjadi negara yang paling banyak menerima sampah elektronik dari Inggris. Sampah elektronik biasanya masuk melalui distributor yang kemudian memilih barang elektronik bekas yang dapat diperbaiki atau yang tidak dapat diperbaiki sama sekali. Barang elektronik yang tidak dapat diperbaiki biasanya dikelola dengan cara dibakar atau diambil komponen-komponen yang masih bisa dijual.

Sampah elektronik di Nigeria melibatkan banyak orang dan profesi. Penduduk Nigeria cukup banyak terlibat dalam dunia sampah elektronik ini dan menggantungkan hidup pada keberadaan sampah elektronik tersebut. Sampah elektronik yang mereka kelola yang berasal dari luar negeri dan masuk melalui impor cukup banyak jumlahnya. Impor yang cukup banyak dari Nigeria ini berasal dari banyak negara. Nigeria menjadi salah satu tujuan pembuangan sampah elektronik dari negara-negara di Eropa dan Amerika Serikat (Greenpeace, 2011). Berdasarkan data dari Greenpeace, Nigeria menjadi tujuan dari sampah elektronik yang berasal dari wilayah Eropa dan Amerika Serikat.

Dalam laporan yang dirilis UNEP tahun 2012 ini, pada periode Maret sampai Juli tahun 2010, Inggris mendominasi ekspor dengan hampir 60%, diikuti oleh Jerman (Hamburg) dengan 16%. Dari 104 kontainer yang datang dari Inggris, 75% diimpor dari pelabuhan Felixstowe (Ogunbuyi, dkk., 2012 : 51).

Penyebab Pelanggaran Inggris terhadap Konvensi Basel

Ada beberapa faktor yang menyebabkan pelanggaran ini terus terjadi. Pertama, komitmen Inggris yang kurang baik dalam isu lingkungan. Tidak hanya dalam isu lingkungan yang berada di lingkup nasional tetapi juga dalam isu-isu lingkungan global.

Dalam isu nasional, Inggris secara umum lebih cenderung berkonsentrasi pada isu *high politics* dalam kebijakan-kebijakan dalam negeri maupun kebijakan luar negeri, sehingga tidak begitu banyak memperhatikan isu lingkungan. Buktinya adalah anggaran pemerintah Inggris pada tahun 2016, dan perencanaan anggaran sampai tahun 2020, yang dirilis melalui website resmi pemerintah Inggris, menunjukkan bahwa anggaran

pemerintah masih menitik beratkan pada anggaran militer yang diestimasikan pada tahun anggaran 2016 berada pada angka 7.6 miliar pounsterling, diikuti dengan anggaran transportasi dan pendidikan dengan angka 6 miliar poundsterling dan 3.6 miliar poundsterling. Sementara itu, anggaran lingkungan hanya dipatok pada angka 500 juta poundsterling. Kecenderungan itu tidak banyak berubah pada perencanaan pada tahun-tahun berikutnya, dimana anggaran militer direncanakan meningkat menjadi 8.7 miliar poundsterling, bahkan transportasi meningkat tajam menjadi 12.7 miliar, sementara itu, perencanaan anggaran lingkungan mengalami stagnasi, yang direncanakan tetap pada angka 500 juta pounds.

Ditilik dari sudut pandang sejarah, pada era 1970an sampai 1980an, Inggris sempat disebut sebagai *Dirty Man of Europe*. Hal ini disebabkan karena kebijakan lingkungan di Inggris pada saat itu sangat lemah, dan sebuah kasus lingkungan belum akan ditangani sampai kasus tersebut menimbulkan kerusakan dan pencemaran yang nyata dan tidak dapat disangkal (Patterson dan Gray, 2012)

Salah satu bukti lain bahwa Inggris tidak begitu memperhatikan isu lingkungan adalah ketidak patuhan Inggris dalam isu lingkungan yang dibawa oleh Komisi Eropa. Inggris berkali kali mendapatkan peringatan dalam ketidapatuhannya terhadap perintah yang disampaikan oleh komisi Eropa terhadap Inggris. Pertama, Komisi Eropa membawa Inggris ke Pengadilan Uni Eropa karena kegagalan dalam memenuhi himbauan dari Uni Eropa untuk mengusulkan situs perlindungan lumba lumba pelabuhan (*Phocoena phocoena*), salah satu mamalia laut yang cukup banyak ditemukan di perairan Inggris. Karena status dari pesut pelabuhan yang masuk ke dalam kategori hewan langka, di Uni Eropa, 13 negara anggota, selain Inggris, telah menentukan situs untuk perlindungan di sekitar 200 situs. Sedangkan Inggris, yang diharapkan dapat menjadi salah satu negara dengan banyak situs yang diusulkan karena perairannya yang cukup luas, sejauh ini secara resmi hanya mengusulkan satu situs kecil di Irlandia Utara (*the Skerries and Causeway Special Area of Conservation*) dan satu situs di Skotlandia (*the Inner Hebrides and Minches Special Area of Conservation*).

Komisi Eropa kembali membawa Inggris ke pengadilan untuk yang kedua kalinya karena tidak adanya pengurangan emisi oleh pembangkit listrik tenaga batubara Aberthaw di Wales. Emisi nitrogen oksida (NOx) di pembangkit listrik tersebut masih melebihi batas yang diizinkan. Berdasarkan undang-undang Uni Eropa pada emisi dari pembangkit pembakaran besar, negara anggota maksimal 1 Januari 2008 harus mengurangi emisi dari sejumlah polutan dari pembangkit listrik. Pembangkit listrik Aberthaw tidak memenuhi persyaratan dari Directive, karena saat ini beroperasi di bawah izin yang menetapkan batas emisi NOx 1200 miligram / Nm³, yang bertentangan dengan yang berlaku secara resmi di uni Eropa sebanyak 500 miligram / Nm³ dan batas diatur dalam Directive. Komisi pertama kali mengangkat kasus ini di surat pemberitahuan resmi Juni 2013, diikuti oleh surat pemberitahuan kedua di bulan Oktober 2014.

Yang ketiga, Inggris tersangkut masalah polusi udara. Mahkamah Agung Inggris telah menyatakan bahwa ada 16 zona di seluruh Inggris yang melebihi batas polusi udara. Daerah yang terkena adalah Greater London, the West Midlands, Greater Manchester, West Yorkshire, Teesside, the Potteries, Hull, Southampton, Glasgow, the East, the South East, the East Midlands, Merseyside, Yorkshire & Humberside, the West Midlands, dan the North East. Pengadilan juga mencatat bahwa rencana peningkatan kualitas udara memperkirakan bahwa untuk menyetarakan London dengan standar Uni Eropa, baru akan tercapai pada tahun 2025, lima belas tahun setelah batas waktu yang sebenarnya, dan pada tahun 2020 untuk 15 zona lainnya (EEA, 2015). Untuk kegagalan ini, Inggris harus menghadapi dakwaan dari pengadilan Uni Eropa karena tidak mampu memenuhi target yang dibebankan.

Komisi Eropa membawa kasus ini ke *Court of Justice of the EU*. Kembali lagi Inggris dianggap tidak serius dalam penanganannya. *Urban Waste Water Treatment Directive* memerintahkan negara anggota untuk memastikan bahwa kawasan industri secara serius mengumpulkan dan mengolah air limbah perkotaan. Air limbah yang tidak diolah dengan tepat dapat terkontaminasi dengan bakteri dan virus berbahaya, menyebabkan risiko bagi kesehatan manusia. Air limbah ini juga memiliki kandungan seperti nitrogen dan fosfor yang dapat merusak air bersih dan lingkungan laut, meningkatkan pertumbuhan alga yang berlebihan serta organisme hidup lainnya, sebuah proses yang dikenal sebagai eutrofikasi. Inggris tidak melakukan penanganan terhadap hal ini dengan baik.

Dalam isu lingkungan di tingkat yang lebih tinggi, Inggris juga memiliki *track record* yang juga tidak begitu bagus. Berdasarkan laporan dari salah satu kelompok yang memonitor instalasi situs Sellafield, Inggris melakukan pelanggaran dalam kesepakatan untuk mengurangi polusi radioaktif di laut Irlandia. Hal itu dikemukakan karena mereka menemukan bukti bahwa terjadi peningkatan aktivitas disitus tersebut. Pembuangan limbah radioaktif ke Laut Irlandia dari pengolahan pembangkit listrik berbahan bakar nuklir di Sellafield, Cumbria, diperkirakan akan menjadi dua kali lipat selama beberapa tahun ke depan karena "*crash program*" dari pengolahan yang direncanakan oleh *Nuclear Decommissioning Authority* (NDA) (The Guardian, 2011). Sellafield adalah penghasil limbah radioaktif terbanyak di Eropa, yang menyumbang sekitar 80% polusi radioaktif di perairan Eropa (Wired, 2016). Kawasan Sellafield menyumbang jutaan liter air radioaktif ke Laut Irlandia. Selain itu, limbah juga berbentuk pencemaran udara dengan pembuangan gas radioaktif ke udara. Salah satu wilayah yang paling banyak terkena limbah adalah di sepanjang perairan Norwegia dan Greenland (Greenpeace, 2001).

Dalam isu lingkungan hidup yang lain, Inggris merupakan pengimpor terbesar kelima di dunia produk kayu mentah, dan pengimpor terbesar ketiga produk kertas dan memiliki dampak besar pada perdagangan kayu global. Pembalakan liar dan perdagangan internasional di kayu ilegal selaras dengan tingkat kerusakan lingkungan dan melemahkan usaha untuk mengelola hutan secara lestari. Kayu ilegal masih merupakan sesuatu yang menjadi masalah dalam pasar perdagangan Inggris. Kegagalan untuk membendung aliran kayu ilegal berarti bahwa Inggris mengganggu upaya untuk memperbaiki tata kelola hutan dan secara tidak langsung berkontribusi terhadap deforestasi dan penambahan emisi karbon dioksida di udara (Bennet & Ares, 2011).

Selain faktor dari komitmen internal Inggris, *digital dumping ground* di Nigeria juga disebabkan oleh faktor lain. Antara lain faktor Lagos sebagai kota pelabuhan dimana merupakan yang terbesar di seluruh Afrika yang berisi sekitar seperempat dari penduduk Afrika dan diperkirakan menjadi kota terbesar kedua di dunia (Puckett dkk, 2005: 11). Lagos adalah *megacity* dengan lebih 17.000.000 jiwa penduduk, 356.861 hektar lahan kering dan 75.755 hektar lahan basah (Lagos State Government, 2011). Lagos adalah kota ekonomi yang paling penting dari Nigeria dan memiliki pengaruh di negara-negara Afrika Barat lainnya, karena banyak perusahaan yang beroperasi secara internasional yang memiliki afiliasi atau kantor pusat di Lagos. Kota ini tidak hanya berfungsi sebagai penopang kehidupan sosial Nigeria, tetapi juga sebagai portal perdagangan untuk sebagian besar wilayah di Afrika Barat. Ketersediaan pelabuhan laut seperti Apapa Port atau Tinian Island Port juga memberikan kontribusi untuk posisi Lagos sebagai aktor utama dalam perdagangan internasional diantara negara Afrika Barat lainnya. Lagos juga berbagi berbatasan langsung dengan beberapa negara Afrika Barat seperti Bénin dan Kamerun. Oleh karena itu, Lagos bertindak sebagai saluran utama dari rute ekspor dan impor dari dan menuju wilayah Afrika Barat (Ideho, 2012).

Selain konsumsi lokal, Lagos telah berkembang menjadi titik masuk utama Afrika Barat untuk peralatan listrik dan elektronik bekas. Meskipun peralatan ini sebagian besar diperbaharui dan dijual ke rumah tangga dan pedagang dari Nigeria dan lainnya Barat dan negara-negara Afrika Tengah, sektor ini menghasilkan sejumlah besar *e-waste*, masalah yang pertama kali masuk ke perhatian publik pada tahun 2005 dengan film "*The Dump Digital*" oleh BAN (BAN, 2005)

Selain itu, Afrika Barat menjadi tujuan utama dari *e-waste* yang dikirim ke wilayah Afrika, karena wilayah Afrika bagian selatan dan timur sudah menerapkan regulasi yang lebih ketat dibandingkan dengan apa yang dilakukan di wilayah Afrika Barat, terutama di Ghana dan Nigeria (Manhart, 2011). Masih banyak yang harus diperbaiki oleh pemerintah Nigeria agar penerapan peraturan yang sudah dilakukan akan sepenuhnya efektif. Walaupun peraturan sudah ditetapkan oleh pihak yang berwenang, namun penerapan peraturan yang lemah menyebabkan sampah elektronik masuk ke wilayah Nigeria dengan mudah, salah satunya adalah karena barang elektronik bekas tidak dianggap sebagai selundupan oleh Pelayanan Bea Cukai Nigeria, selama kewajiban iuran dan pajak dengan nilai yang sudah ditentukan dikumpulkan pada mereka (Adediran & Abdulkarim, 2012). Hal ini disampaikan juga oleh Nigeria Customs Service pada bulan Februari 2011, dalam presentasi dari *paper* berjudul *Challenges Facing Effective Management and Regulation of E-waste* ketika berlangsung *Two-day summit of Regulation and Management of Ewaste* di Nigeria (*Eko E-waste Summit*) yang membahas tentang regulasi dan manajemen sampah elektronik di Lagos, Nigeria. Konferensi ini bekerjasama dengan Basel Action Network dan NESREA sebagai mitra dalam melaksanakan konferensi tersebut. Fakta bahwa terdapat oknum yang bermain di area ekspor ilegal *e waste* ini membuktikan bahwa penerapan peraturan yang sebenarnya sudah diberlakukan faktanya masih mudah ditembus oleh pihak yang masih bisa membuang sampah ke wilayah Lagos, asalkan memberi iuran sejumlah yang diminta oleh petugas.

Selain faktor-faktor di atas, pembuangan sampah elektronik dari Inggris ke wilayah Lagos, Nigeria juga disebabkan karena masih banyak permintaan dari masyarakat Nigeria terhadap barang elektronik bekas tersebut. Ada banyak sektor yang hajat hidupnya bergantung pada sampah elektronik ini. Tercatat sekitar 80.000 orang terlibat langsung dalam sektor daur ulang limbah elektronik, diantaranya di situs pembuangan di Olusosun, Odo iya Alaró dan Alaba rago (Osibanjo, 2012). Selain pendaur ulang, sampah elektronik juga bersinggungan dengan konsumen yang membeli barang elektronik bekas hasil daur ulang informal, pegawai toko barang elektronik bahkan juga industri elektronik juga terkait dengan banyaknya sampah elektronik ini. Jika aliran sampah elektronik dihentikan, maka akan berpengaruh kepada sebagian besar masyarakat Lagos yang bekerja pada pengolahan dan daur ulang sampah elektronik. Bahkan hal tersebut bisa berpengaruh langsung kepada perekonomian Lagos dan sekitarnya.

Penutup

Penelitian ini menyimpulkan bahwa ada penyebab dari internal dan eksternal Inggris membiarkan pembuangan sampah elektronik ke wilayah Nigeria, walaupun sudah meratifikasi Konvensi Basel. Faktor internalnya adalah karena secara umum, Inggris adalah sebuah negara yang kurang serius dalam menangani dan menanggapi isu-isu lingkungan. Bukti-bukti yang menunjukkan bahwa komitmen yang dimiliki Inggris tidak cukup baik yaitu Inggris mendapat peringatan dari Komisi Eropa karena melanggar perintah dari lembaga Eropa ini dalam beberapa hal, yaitu perlindungan terhadap lumba-lumba pelabuhan, pengurangan emisi pembangkit listrik, pengendalian polusi udara serta pengelolaan air limbah perkotaan. Inggris juga terlibat dalam permasalahan lingkungan internasional. Faktor kedua yang berpengaruh juga adalah faktor eksternal. Lagos menjadi

kota dengan pelabuhan terbesar di Afrika Barat dan menjadi pintu masuk dari banyak kapal yang menuju wilayah Afrika. Kemudian, Nigeria menjadi negara yang belum menerapkan dengan baik dalam peraturan di bidang lingkungan terutama dalam hal perlindungan terhadap transfer limbah berbahaya. Banyak oknum yang bermain dalam penerapan peraturan disana. Penyebab yang terakhir adalah masih cukup banyak penduduk Lagos yang menggantungkan hidup dari sector pengolahan sampah elektronik dan akan berpengaruh dalam tingkat perekonomian serta tingkat pengangguran jika pasokan sampah elektronik tersebut dihentikan. Pada intinya, negara akan melakukan ketidakpatuhan terhadap perjanjian internasional, sekalipun sudah meratifikasinya apabila tujuan perjanjian internasional tersebut tidak sesuai dengan prioritas kebijakan negara.

Referensi

- Adediran, Y. A. & Abdulkarim, A., 2011. Challenges of Electronic Waste Management in Nigeria. *International Journal of Advances in Engineering & Technology*, Vol 4, No 1, hlm. 640-648.
- Bennet, O. & Ares, E., 2011. *A term for the potential departure of the United Kingdom from the European Union*, London: House of Commons Library.
- Bennett, Oliver & Elena Ares. 2009. *Illegally Logged Timber: EU and UK legislation* dalam <http://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/SN05858/SN05858.pdf>. diakses pada 20 Mei 2017
- Bridgen, K. & Labunska, I., 2005. *Recycling Of Electronic Wastes in China & India : Workplace & Environmental Examination*, Exeter: Greenpeace International.
- Chayes, A. & Chayes, A. H., 1993. *On Compliance*. *JSTOR*, Vol. 47 No. 2, hlm 175-205.
- European Commision. 2015. *Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE)* dalam http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm diakses pada 24 Juni 2015
- European Commission. 2016. *Commission refers the United Kingdom to the Court over its failure to protect marine species* dalam http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3128_en.htm diakses pada 1 Juni 2017
- European Commission. 2014. *Environment: Commission takes action against UK for persistent air pollution problems* dalam http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-154_en.htm diakses pada 20 Mei 2017
- European Commission. 2015. *Environment: Commission takes the United Kingdom to Court over power plant emissions* dalam http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4670_en.htm diakses pada 22 Mei 2017
- European Commission. 2015. *Environment: Commission refers the United Kingdom to Court over poor waste water collection and treatment* dalam http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4672_en.htm diakses pada 23 Mei 2017
- Friesen , Jeff. 2014. *Introduction to Public Policy* dalam <http://www.dal.ca/content/dam/dalhousie/pdf/politicalscience/sylabi%202014-15/POLI%204240-5240-2014.pdf> diakses pada 10 Juli 2015
- Greenpeace .2009 . *Where Does E Waste End Up?* dalam <http://www.greenpeace.org/international/en/campaigns/detox/electronics/the-sampah-elektronik-problem/where-does-sampah-elektronik-end-up/> diakses pada 6 Juni 2015
- Hudiarto. 2014 . *“Rumitnya Penanganan Sampah elektronik* dalam <http://sis.binus.ac.id/2014/08/22/rumitnya-penanganan-sampah-elektronik/> diakses pada 14 juni 2015
- Juwana, H., 2012. *Beberapa Pengalaman Indonesia Sebagai Studi Kasus*. *ARENA HUKUM* ,Vol 6, No. 2, pp. 79-154.
- Kamp, Simon .2014 .*Half The World Now Has A Mobile Phone* dalam <http://wearesocial.net/blog/2014/09/world-mobile-phone/> diakses pada 6 Juni 2015

- Kelman, H., 1958. *Compliance, identification, and internalization: Three processes of attitude change*. *Journal of Conflict Resolution*, Vol2, No 1, pp. 51-60.
- Kpessa, Michael W. 2014. *The Politics of Public Policy in Ghana From Closed Circuit Bureaucrats to Citizenry Engagement* dalam <http://jds.sagepub.com/content/27/1/29.short> diakses pada 9 juli 2015
- Kumer, K., 1995. *International Management of Waste : The Basel Convention and Related Legal Rules*. Oxford: Clarendon Press.
- Kuper, J. & Hojsik, M., 2008. *Poisoning The Poor*, Amsterdam: Greenpeace International.
- Luthfi, Achmad. 2014. Di Indonesia, Smartphone sudah menjadi kebutuhan utama [Online]. Okezone. Dalam [http://techno.okezone.com/read/2014/05/13/57/984293/di-indonesia-smart phone-sudah-menjadi-kebutuhan-utama](http://techno.okezone.com/read/2014/05/13/57/984293/di-indonesia-smart-phone-sudah-menjadi-kebutuhan-utama) diakses pada 6 Juni 2015
- McKie, Robin. 2009. *Sellafield: the most hazardous place in Europe*. Dalam <https://www.theguardian.com/environment/2009/apr/19/sellafield-nuclear-plant-cumbria-hazards> diakses pada 23 Mei 2017
- Malakata, Michael. 2015. *West-africa Turns Into Dumping Ground for E waste* dalam <http://www.pcworld.com/article/2878492/west-africa-turns-into-dumping-ground-for-ewaste.html> diakses pada 6 Juli 2015
- Nazir, M., 1988. *Metode Penelitian / Moh Nazir*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ogungbuyi, Oyakitani, dkk. 2012. *E Waste Country Assesment Nigeria* .Basel Convention.
- Olowu, Dejo. 2012. *Menace Of E-wastes In Developing Countries: An Agenda For Legal And Policy Responses* .*Law,Environment and Development Journal* Vol. 8, No. 1 Oxford Dictionaries. 2015. *Dumping Ground* dalam <http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/dumping-ground> diakses 07 juli 2015
- Puckett, J., Westervelt, S., Guitierrez, R. & Takamiya, Y., 2005. *The Digital Dump: Exporting Re-use and Abuse to Africa*, Seattle: Basel Action Network.
- Reus-Smit, C., 2015. *Politik Hukum Internasional*. Bandung: NUSAMEDIA
- SBC E-Waste Africa Project .2011. *Ghana E waste Assesment* .Basel Convention.
- Secretariat of Basel Convention. 2011. *Overview* dalam <http://www.basel.int/TheConvention/Overview/tabid/1271/Default.aspx> diakses pada 7 Juli 2015
- Secretariat of Basel Convention. 2011.*Reporting on Illegal Traffick*, dalam <http://www.basel.int/procedures/reportingonillegaltraffic/tabid/1544/default.aspx> diakses 6 Juli 2015
- Young, O. R., 1986. *International Regimes Toward a New Theory of Institution*. *Jstor*, Vol 39 no 1, pp. 104-122